



SALINAN

LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 7. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024;
 8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
Dan
LURAH SRIHARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	3.260.576.732,-
2.	Belanja Desa	Rp.	3.078.170.720,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.663.144.367,-

	b. Bidang Pembangunan	Rp.	814.936.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	489.569.353,-
	d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	93.721.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan darurat Desa	Rp.	16.800.000,-
Surplus/(Defisit)		Rp.	182.406.012,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	399.624.631,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp.	399.624.631,-
Silpa Tahun Berjalan		Rp.	582.030.643,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

- (1) Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- (2) Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal :

LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal :

CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL : 060 / Sriharjo/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO